



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2016/PTA Yk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tanggal 8 – 9 – 2016, telah memberikan kuasa kepada Suwarno, SE, SH dan Tito Prayogi, SHI, MH, advokat pada Kantor Advokat MSA Lubis & Partners yang beralamat di Jl. Raya Yogya Wonosari Km.7 Wiyoro Kidul No. 1, Baturetno, Banguntapan, Bantul, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Wno., tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hlm 1 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Februari 2012, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING) sampai anak tersebut mumayyiz (genap 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang tersebut dalam petitum angka 4 diatas minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Wonosari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding aquo telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 September 2016;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 19 September 2016 dan membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 21 September 2016;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara banding (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, masing-masing Nomor 487/Pdt.G/2016/PA.Wno, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016, kuasa Pembanding telah melakukan Inzage dan pada tanggal 30 September 2016, Terbanding telah melakukan Inzage;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan

Hlm 2 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Wno. tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, beserta semua Berita Acara Sidangnya, majelis tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini substantive sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta Hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun dalil-dalil syar'i. Namun demikian majelis tingkat banding masih perlu menambahkan dalam pertimbangannya dan memperbaiki dalam amar putusannya dan oleh karena itu pertimbangan majelis tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan yang selengkapannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara, majelis tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 28 April 2016 yang kemudian diadakan perubahan dalam bentuk penambahan penjelasan secara lisan maupun tertulis melalui repliknya mengenai tuntutan hak isteri dan anak sesuai hukum yang berlaku (petitum nomor 5) yaitu berupa nafkah terhutang sejak Desember 2014 hingga sekarang (16 bulan) sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sampai dewasa kurang lebih hingga 21 tahun setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan dalam bentuk penambahan penjelasan tersebut disampaikan oleh Penggugat/Terbanding di persidangan

Hlm 3 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



sebelum jawaban dan sebelum duplik Tergugat/Pembanding sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat/Pembanding, karena kesempatan bagi Tergugat/Pembanding untuk menanggapi masih ada sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan selain itu perubahan yang berupa penambahan dalam surat gugatan tersebut secara substansial tidak sampai merubah atau menyimpang dari kejadian materiel (pasal 127 Rv), tetapi hanya menjelaskan rincian dari petitum nomor 5 yang sudah ada, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan sah karena tidak bertentangan dengan asas-asas beracara yang berlaku (vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi revisi, cet. 2013, halaman 78 huruf I);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan selain apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/Terbanding yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat/Pembanding, Replik dan Duplik, dapat diperoleh suatu kenyataan/fakta di persidangan yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi harmonis dan tidak ada ketentraman yang disebabkan karena hal-hal yang antara lain sebagai berikut:

- Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa mulai bulan Maret tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat/Pembanding karena persoalan jual beli tanah, Tergugat/Pembanding telah membeli sebidang tanah milik orangtua menggunakan tabungan milik anaknya, namun kemudian Tergugat/Pembanding meminta tanah dikembalikan dalam bentuk uang. Dalam hal ini Tergugat/Pembanding menjawab tidak benar, walaupun ada perselisihan selalu dapat diselesaikan dan hal itu disebabkan terlalu banyaknya campur tangan orang tua Penggugat/Terbanding dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan mengenai tanah, Tergugat/Pembanding pernah meminjamkan uang kepada orangtua Penggugat/Terbanding untuk menebus tanahnya yang dijaminkan di Bank, jadi wajar jika Tergugat/Pembanding meminta kepada orang tua untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tersebut;
- Penggugat/Terbanding juga menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding

Hlm 4 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



sering mendiamkan Penggugat/Terbanding tanpa sebab dan jika marah sering meminta Penggugat/Terbanding untuk kembali ke rumah orang tua. Jawaban Tergugat/Pembanding itu salah, karena Tergugat/Pembanding mencoba untuk menghindari perselisihan yang meruncing karena Penggugat/Terbanding terlalu banyak dipengaruhi oleh orang tuanya sehingga apa yang dilakukan bukan kemauannya sendiri. Tergugat/Pembanding juga tidak pernah meminta Penggugat/Terbanding untuk kembali kepada orangtuanya, tetapi itu atas kemauan Penggugat/Terbanding sendiri;

- Sejak Penggugat/Terbanding kuliah S.2 pada bulan Pebruari 2013 Tergugat/Pembanding sering berbohong, mengingkari janji, mengabaikan tanggungjawab, tidak mensupport secara finansial dan tidak pernah terbuka akan keadaan finansial, memutuskan segala sesuatunya sendiri serta mempergunakan uang bukan untuk keperluan keluarga, namun untuk kepentingannya sendiri. Tergugat/Pembanding menjawab bahwa ketika Penggugat/Terbanding ingin masuk kuliah S.2, Tergugat/Pembanding sudah meminta untuk menundanya, karena anak masih kecil dan Tergugat/Pembanding masih berlayar. Adapun mengenai penggunaan uang, Tergugat/Pembanding menyatakan sudah sangat terbuka, bahkan uang yang ada lebih banyak untuk membantu keluarga dari Tergugat yang sering kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi/keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu saksi **SAKSI I** (Ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan saksi **SAKSI II** (Pembantu rumah tangga Penggugat/Terbanding) dapat diperoleh suatu kenyataan/fakta yang bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 170 HIR, sehingga telah membuktikan adanya fakta hukum di persidangan yang intinya menerangkan bahwa pada semula rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hidup rukun damai dan dikaruniai seorang anak, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2013 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding pernah membeli sebidang tanah milik orang tua menggunakan tabungan anaknya, namun kemudian Tergugat/Pembanding

Hlm 5 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tanah dikembalikan dalam bentuk uang, orang tua Penggugat/ Terbanding menyetujuinya dengan cara diangsur tiap bulan. Tergugat/ Pemanding sering mendiamkan Penggugat/Terbanding tanpa sebab yang jelas, apabila ada masalah rumah tangga, Tergugat/Pemanding malah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Tergugat/Pemanding tidak terbuka dalam menggunakan finansial/uang bukan untuk kepentingan keluarga namun untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya Tergugat pernah kerja berlayar lebih kurang 1 tahun, setelah pulang berlayar sering di rumah orang tua Tergugat/ Pemanding. Para saksi juga menerangkan yang sama bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu (juni 2016) Tergugat/Pemanding pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, namun semuanya tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi, Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat bukti (P.1 sd. P.14) yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan baik, sementara Tergugat/Pemanding meskipun telah diberi kesempatan, namun ternyata tidak mengajukan saksi/keluarganya kecuali selebar surat bukti berisi foto-foto Tergugat/Pemanding bersama anaknya (T.1) yang juga telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis tingkat pertama telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara baik secara langsung di setiap persidangan sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediator hakim Pengadilan Agama Wonosari (Dra. Ulil Uswah, M.H.,) sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga melalui keluarga serta orang dekat dengan para pihak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut ternyata tetap tidak

Hlm 6 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan bila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) antara lain, upaya damai sudah tidak berhasil, antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing yang dalam perkara ini Tergugat/Pembanding tidak lagi mencukupi nafkah wajib (uang belanja) untuk Penggugat/Terbanding dan anaknya, sedangkan Penggugat/ Terbanding juga sudah tidak mau lagi melayani hubungan suami-isteri dengan Tergugat/Pembanding setidaknya sejak akhir Tahun 2014, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, menurut majelis tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga fakta-fakta yang terungkap cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi mengenai siapa yang sebenarnya lebih bersalah dalam perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan bahwa isi pasal 19 huruf (f)

Hlm 7 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

**8vpvã Ö~æQæ Weäæ <=M oi ce: õ äiã9Q Pãfeãp  
 \ä^Feã Si k~^&B% v Ö~-p?eã Öã~<ã läiY  
 ätYä%pã l äa ãRË5Pãfeã ã;s ääiçAã ob} äjti p o~NUäiç&i  
 Gæ Pãij&-ã õ R5vp ktaqfAp  
 äjtni 91ãp gbe Ô~t} uñifeãgRe G-p?eã o};s Gæ Ö~-  
 p?eã ÖlwReãì ét&n% lü R>ã oi umýY  
 Á <ã=^&A vãp Öñ}mýjËeã uRi 9B u%äi~<=5ü äb}=E**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah

Hlm 8 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selain itu majelis tingkat banding juga tidak menemukan adanya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding maupun yang lainnya yang dapat melemahkan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding a quo, karena meskipun Tergugat/Pembanding sangat berkeinginan untuk membina kembali rumah tangganya tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat menemukan jalan yang kongkrit dan jelas untuk menegakkan kembali rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding yang bahagia, sakinah, mawaddah warachmah, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sementara Penggugat/Terbanding tidak bisa dipaksakan untuk rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/AG/1990), maka terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Wno. tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai perceraian dengan tambahan dalam pertimbangannya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat/Terbanding dalam perkara ini juga mengkumulasi dengan permohonan/gugatan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah terhutang dan nafkah selama masa iddah yang telah pula dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar kecuali pertimbangan mengenai nafkah anak, majelis tingkat banding memandang perlu untuk memperbaikinya dan menambahkan pertimbangan untuk yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Terbanding, agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) seorang anaknya yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 18 Februari 2012, telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, karenanya dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding dengan pertimbangan

Hlm 9 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama bahwa pada prinsipnya hak hadhonah bukanlah untuk kepentingan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, akan tetapi semata-mata adalah untuk kepentingan anak itu sendiri dan berdasar surat bukti otentik berupa akta kelahiran (P.3), anak tersebut masih belum berumur 12 Tahun (mumayyiz), maka berdasar ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam dan kenyataan yang ada, bahwa selama ini anak tersebut terus menerus telah tinggal bersama dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dan keluarganya dalam keadaan baik, aman, tenteram serta terpenuhi kebutuhan hak azasinya dan tidak ada fakta yang membuktikan sebaliknya sebagaimana dimaksudkan pula oleh pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu ditegaskan pula bahwa berdasar pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan berdasar pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian selama anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz), Penggugat/Terbanding sebagai ibunya lebih berhak untuk memeliharanya dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya dan oleh karenanya Tergugat/Pembanding juga tetap memiliki hak untuk dapat berinteraksi, memperhatikan dan memberikan tanggung jawab serta kasih sayangnya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak hingga berumur 21 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), juga telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh majelis tingkat pertama sejumlah minimal Rp 1.500.000,- setiap bulan hingga dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri. Majelis tingkat banding menilai bahwa keputusan tersebut perlu diperbaiki, mengingat nafkah anak adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab tersendiri bagi Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya selain nafkah anak dan juga karena tidak adanya acuan yang kongkrit mengenai penghasilan Tergugat/Pembanding, sedangkan upah minimum Kabupaten (UMK) untuk

Hlm 10 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Gunung Kidul Tahun 2016 adalah sejumlah Rp 1.235.700,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), sehingga yang lebih mendekati rasa keadilan adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) minimal dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya. Dengan demikian putusan majelis tingkat pertama dalam hal ini perlu diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang Penggugat/ Terbanding antara lain mendalilkan sejak bulan September 2013 hingga sekarang Tergugat/Pembanding berhenti bekerja sehingga Penggugat/ Terbanding berusaha memenuhi kebutuhan hidup bersama anak dengan bantuan dan perlindungan orang tua Penggugat/ Terbanding dan sejak Desember 2014 hingga saat ini Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat/ Terbanding bahkan sering meminta nafkah lahir dari Penggugat/ Terbanding, namun atas semua dalil-dalil Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding membantahnya dan menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sudah membuatkan usaha berupa truk angkutan yang dikelola orang tua Penggugat/ Terbanding yang hasilnya untuk Penggugat/ Terbanding dan orang tua Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding juga mendalilkan sejak tanggal 14 Februari 2015 hingga sekarang Penggugat/ Terbanding bekerja di Jakarta dan sejak tanggal 22 November 2015 pisah ranjang karena Tergugat/Pembanding mengucapkan talak, yang mana selama pisah rumah tersebut Penggugat/ Terbanding kerja dan tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di Gunung Kidul dan selama itu tidak ada hubungan lagi. Dalam hal ini Tergugat/Pembanding menjawab bahwa ia berulang kali menemui Penggugat di Jakarta dan selalu meminta agar Penggugat kembali ke Yogya dan tidak benar Tergugat/Pembanding pernah mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa oleh karena dibantah, Penggugat/ Terbanding harus membuktikan semua dalilnya tersebut, namun dari alat bukti yang telah diajukan Penggugat/ Terbanding di persidangan, ternyata juga tidak ada yang dapat menguatkan dan membenarkan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat/

Hlm 11 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding yang menyangkal dalil-dalil Penggugat/Terbanding, menurut hukum tidak memerlukan bukti (*Negativa non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang intinya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah lahir sejak Desember 2014 tidak terbukti dan dalil Penggugat/Terbanding mengenai kerja di Jakarta, ternyata tidak atas persetujuan Tergugat/Pembanding dan sikap Penggugat/Terbanding yang pisah ranjang dan tidak lagi melayani Tergugat/Pembanding sebagai suaminya tidak beralasan hukum sehingga berdasar pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam adalah nusyuz dan oleh karenanya kewajiban bagi Tergugat/Pembanding untuk memberi nafkah menjadi gugur dan oleh karenanya gugatan nafkah terhutang a quo sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah telah dipertimbangkan pula oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri sebagai Penggugat/Terbanding, sehingga perceraianya bukan karena talak dan oleh karenanya berdasar pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diartikan Tergugat/Pembanding sebagai suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah. Dengan demikian gugatan nafkah iddah tersebut sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Wt., tanggal 09 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriyah harus diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hlm 12 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Wno., tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Februari 2012, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING) sampai anak tersebut mumayyiz (genap 12 tahun);
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang tersebut dalam petitum angka 3 diatas minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan tambahan setiap tahunnya sebesar 10 %;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul;
  7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN, S.H. dan Drs. H.

Hlm 13 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'AYYAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2016/PTA.Yk, tanggal 24 Oktober 2016, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS SUDRAJAT, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

ttd

Drs. H. TURIMAN, S.H.

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp 139.000,00	Untuk salinan
2. Redaksi	: Rp 5.000,00	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
3. Biaya meterai	: Rp 6.000,00	Plh. Panitera
Jumlah	: Rp 150.000,00	

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Hlm 14 dari 14 hlm.Put.No.54/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)